

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Prinsip dasar dalam dunia usaha adalah adanya perjanjian dari para pelaku usaha yang saling memiliki kepentingan. Perjanjian adalah kesepakatan antara para pihak yang mengatur hak dan kewajiban dilakukan berdasarkan itikad yang baik disertai dengan tanggung jawab sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai tercapai. Namun, dalam perjalanannya, para pihak mungkin gagal memenuhi isi dari perjanjian tersebut kesepakatan, sehingga pada akhirnya timbul perselisihan yang pasti akan merugikan pihak yang dikontrak. Tidak terpenuhinya perjanjian tersebut dapat terjadi karena adanya pelanggaran kontrak (wanprestasi) atau kepentingan pihak lawan.¹

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan atau pelaku usaha tidak selalu dapat berjalan dengan baik dan sering kali mengalami permasalahan dalam menjalankan aktivitas usahanya, salah satunya seperti permasalahan dalam hal utang piutang. Perlu adanya suatu mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak jika terjadi permasalahan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Dalam menganalisis perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, selain

¹ Heru Sugiyono & Rosalia Dika Agustanti, “*Legal Certainty In Arbitration Awards That Are Final And Binding*”, *Jurnal Indonesia Law Review*, Vol.10 No.3 Article 6, (2020), hlm. 361.

itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya.²

Kreditor dan debitor adalah pihak – pihak yang terikat oleh hubungan hukum didalam hukum perjanjian secara khusus dan didalam lalu lintas hukum secara umum.³ Dalam hubungan hukum ini, pihak kreditor memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitor. Di sisi lain, hubungan hukum tersebut akan membebankan kepada debitor kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Namun, situasi di mana debitor tidak memenuhi kewajibannya sering terjadi dalam praktik. Wanprestasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya tersebut.⁴

Dalam perniagaan dan dunia bisnis, jika debitor berada dalam keadaan ketidakmampuan untuk menunaikan prestasi serta kewajiban yang dimilikinya yaitu guna membayar hutang kepada kreditor yang disebabkan oleh berbagai hal diantaranya adalah situasi / keadaan ekonomi yang sulit atau keadaan lainnya, maka terkait hal itu telah terdapat suatu “pintu darurat” untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan nama lembaga “kepailitan” dan “penundaan kewajiban”.⁵ Mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor dapat mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niaga apabila debitor memiliki dua atau lebih kreditor, memiliki utang yang telah jatuh tempo dan tidak membayar atas utang tersebut sedikitnya satu utang yang telah berada pada jatuh tempo.

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang

² Heru Sugiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan”, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1, (2017), hlm. 102.

³ Zainal Asikin, “Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia”, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2000), hlm. 23.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “Perikatan Pada Umumnya”, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.69.

⁵ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 25.

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut.⁶ Kepailitan merupakan realisasi dari dua asas pokok jaminan yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷

Terdapat hambatan serta kendala dalam praktik kepailitan dan penegakan peraturan tentang kepailitan yang diantaranya adalah datang dari pihak debitor yang beritikad tidak baik atau yang tidak mempunyai keinginan untuk melunasi utang-utangnya, sering ditemui juga debitor yang mengalihkan harta benda kekayaannya dengan tujuan untuk melalaikan tanggung jawabnya yang telah dibebankan padanya terhadap para kreditor. Dengan adanya hambatan-hambatan ini maka tujuan dari adanya peraturan di bidang kepailitan itu sendiri menjadi tidak sepenuhnya tercapai terutama tujuan dari peraturan atau undang-undang kepailitan yang memberikan perlindungan kepada kreditor. Hambatan dan kendala yang timbul dari debitor ini pada prinsipnya telah diantisipasi oleh peraturan kepailitan khususnya yang diatur dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, salah satu bentuk wujudnya adalah dengan menyediakan suatu instrument hukum yang dikenal dengan istilah *actio pauliana*.

Secara teoritis, sebenarnya lembaga *actio pauliana* dalam kepailitan hadir untuk melindungi para kreditor dari debitor pailit yang beritikad tidak baik dan mencegah dari tindakan sewenang-wenang dari debitor pailit.⁸ Instrumen *actio pauliana* dapat kita temukan di dalam Pasal 41-49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Actio pauliana* di dalam undang-undang ini dapat didefinisikan sebagai bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh

⁶ Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara No. 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4443, Pasal 1 angka 1

⁷ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁸ M. Hadi Subhan, "Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan", (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 349.

kurator dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum pada kreditor dengan cara membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitor pailit yang dimana perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum dinyatakan pailit dan dilakukan untuk kepentingan debitor pailit sendiri sehingga akibat perbuatan debitor pailit tersebut merugikan kepentingan serta hak-hak dari kreditor.⁹

Seperti yang diketahui bahwa setelah adanya putusan pailit, debitor dalam batas-batas tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Namun dalam kenyataannya, debitor-debitor tersebut justru malah melakukan perbuatan hukum tersebut dalam rangka mengalihkan harta kekayaannya agar tidak dikenakan sitaan umum. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memang diatur mengenai penyerahan harta oleh debitor pailit, namun tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur mengenai sanksi jika debitor tidak menyerahkan hartanya kepada kurator, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum mengenai sanksi pada debitor yang tidak menyerahkan hartanya.

Dengan hadirnya instrumen *actio pauliana* pada akhirnya diharapkan terdapat suatu kepastian hukum akan perlindungan hukum bagi kreditor khususnya pada harta kekayaan milik debitor yang akan dipakai untuk melunasi hutang-hutang debitor kepada kreditor. Namun, jika ternyata *actio pauliana* ini dalam kenyataannya belum mampu memberikan kepastian hukum akan perlindungan kreditor, tentu akan berdampak pada kegiatan usaha dan bisnis pada masyarakat. Suatu perusahaan tentu tidak akan dengan mudahnya dapat begitu saja percaya untuk menjalin relasi dengan perusahaan lain karena muncul suatu ketakutan akan kerugian akibat dialihkannya harta kekayaan debitor yang seharusnya digunakan untuk melunasi piutangnya. Hal tersebut dapat menurunkan produktivitas aktifitas bisnis yang ada. Menurunnya aktifitas bisnis akibat belum ada

⁹ *Ibid*, hlm. 348.

kepastian hukum terkait penyelesaian utang piutang tentu akan berdampak panjang terhadap kegiatan perekonomian suatu bangsa.

Terdapat contoh kasus dari gugatan *actio pauliana* yaitu dalam perkara kepailitan pada Pengadilan Niaga Medan yang dimana berdasarkan Putusan Nomor 07/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA.MDN, bahwa PT HEI dinyatakan pailit, sehingga akibat dari putusan tersebut timbul hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat I sebagai kurator dengan debitor. Dalam mengajukan gugatan *actio pauliana*, kurator selaku penggugat mendalilkan bahwa pengalihan aset dengan mekanisme penjualan aset dengan cara menjual aset (*boedel* pailit) kepada tergugat II, dan mentransfer dana hasil penjualan kepada tergugat VII dalam kurun waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit, dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi para kreditornya, karena perbuatan hukum tersebut dapat dimaknai hanya untuk menghindari kewajiban untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Merujuk pada Putusan Homologasi Perdamaian antara tergugat I dengan para krediturnya, tanggal 8 Juli 2014, bahwa tergugat II dan tergugat VII tidak terverifikasi sebagai kreditor yang berhak menerima pembayaran dari tergugat I.

Dengan adanya gugatan *actio pauliana* dari kurator kepada debitor pailit maka, Pengadilan mengeluarkan Putusan Nomor 07/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN, yang dimana dalam putusan tersebut hakim memutuskan untuk menerima dan mengabulkan gugatan *actio pauliana* untuk seluruhnya dan menyatakan perbuatan hukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, yang dilakukan dalam jual beli aset tergugat I tersebut melawan hukum karena merugikan para kreditor dan tidak sah menurut hukum. Putusan tersebut didasarkan pada penilaian/pertimbangan bahwa penggugat dapat membuktikan bahwa peristiwa yang disengketakan, yaitu perbuatan tergugat I untuk mengalihkan dengan cara menjual aset kepada tergugat II dan dana hasil penjualan *boedel* pailit ditransfer kepada tergugat VII dengan cara *set off* yang menyebabkan tergugat I tidak mempunyai dana untuk melunasi kewajibannya pada para kreditornya, dan

perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sebelum pernyataan pailit tergugat I diucapkan.¹⁰

Pada praktiknya, tindakan atau perbuatan hukum debitor yang beritikad tidak baik dengan cara mengalihkan hartanya tidak hanya melalui mekanisme jual beli namun sering ditemui juga dengan cara membuat perjanjian utang-piutang dengan pembebanan hak tanggungan. Dengan adanya perjanjian utang piutang yang membebaskan hak tanggungan pada harta debitor pailit yang seharusnya harta tersebut masuk dalam *boedel* pailit maka disisi yang lain jelas perbuatan hukum tersebut akan merugikan para kreditornya karena harta yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutang si debitor pailit tidak bisa di eksekusi untuk pelunasan hutang karena telah dibebani hak tanggungan kepada kreditor lain.

Terdapat contoh kasus dari gugatan *actio pauliana* dalam perkara kepailitan yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang dengan membebaskan hak tanggungan yaitu pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dimana terdapat para pihak yang terdiri dari Kurator dan Tim selaku Penggugat dan beberapa tergugat yang satu diantaranya merupakan debitor pailit yang bernama SHO yang dalam hal ini sebagai Tergugat II yang telah diputuskan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 Oktober 2018. Latar belakang diajukannya gugatan *actio pauliana* ini bermula ketika SHO dalam hal ini selaku debitor pailit melakukan perbuatan hukum dengan bentuk perjanjian hutang piutang dengan pihak lain yaitu TM yang dalam kasus ini sebagai Tergugat III pada tanggal 24 Agustus 2018. SHO kemudian memberikan jaminan atas hutangnya kepada TM berupa sebidang tanah atas nama istrinya, WSH yang dalam hal ini sebagai Tergugat I, sehingga TM berdasarkan perjanjian itu telah menjadi kreditor pemegang hak tanggungan. Pembebanan hak tanggungan atas sebidang tanah tersebut

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana Kajian Putusan Nomor 07/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN”, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2, (2019), hlm.217-218.

kemudian dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2018, yaitu 2 hari setelah Tergugat II dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan. Penggugat yang dalam hal ini selaku Tim Kurator yang mengetahui hal tersebut kemudian mengajukan gugatan *actio pauliana* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas tindakan pembebanan hak tanggungan tersebut mengingat atas tanah tersebut yang telah dijadikan objek hak tanggungan juga termasuk ke dalam *boedel* pailit.

Terhadap gugatan yang diajukan oleh tim kurator tersebut telah terdapat Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GugatanLain-lain-AP/2019/PN Niaga Jkt.Pst., juncto Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/ 2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 6 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya mengabulkan pembatalan atas pembebanan hak tanggungan atas sebidang tanah tersebut. Setelah adanya putusan tersebut, kemudian TM yang sebelumnya menjadi kreditur pemegang hak tanggungan mengajukan upaya kasasi dan upaya hukum PK (peninjauan Kembali) kepada Mahkamah Agung namun hasil dari putusan kasasi dan peninjauan kembali yaitu menolak permohonan tersebut yang dimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 PK/Pdt.Sus-pailit/2020. Berdasarkan kasus ini, dengan dikabulkannya gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Penggugat yang dalam hal ini adalah Tim Kurator, maka atas sebidang tanah yang dibebankan objek hak tanggungan menjadi batal demi hukum dan berdasarkan putusan pengadilan atas sebidang tanah tersebut kembali masuk dalam harta *boedel* pailit. Akibat hukumnya adalah objek hak tanggungan atas tanah yang telah dibebankan sudah tidak berlaku lagi dan adanya pembatalan pembebanan hak tanggungan ini berdampak terhadap batalnya status TM selaku kreditur pemegang hak tanggungan atas tanah tersebut.

Mengingat implementasi instrumen hukum *actio pauliana* sebagai wujud perlindungan hukum bagi kreditor sangat penting demi terciptanya iklim bisnis dan usaha yang sehat dan baik yang dalam hal ini telah disediakan oleh peraturan yang mengatur kepailitan yang diantaranya adalah KUH Perdata dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan PKPU, maka penulis memandang perlu untuk dilakukan penelitian secara lebih dalam dan memadai yang akan dijelaskan secara rinci dalam Tesis yang berjudul “Instrumen Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan (Studi: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Masuk Boedel Pailit)”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana instrumen *actio pauliana* memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah yang masuk *boedel pailit* ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap debitor yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan *actio pauliana* ?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis instrumen *actio pauliana* memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah yang masuk *boedel pailit*.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap debitor yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan *actio pauliana*.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yakni:

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan mengenai bagaimana instrumen *actio pauliana* memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah yang masuk *boedel pailit* dan bagaimana penerapan sanksi terhadap debitor yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan *actio pauliana*.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang

kepailitan khususnya perihal instrumen hukum *actio pauliana* dan memberikan kontribusi bagi yang ingin menerapkan hasil penelitian ini pada aspek hukum praktis maupun akademis.

I.5 Kerangka Teoritis Dan Konseptual

A. Kerangka Teori

Kerangka teoritis dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang teori - teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut teori-teori yang menjadi rujukan penulisan tesis ini:

1. Teori Perlindungan Hukum

Lahirnya teori perlindungan hukum ini pada mulanya berasal dari teori lain yaitu dalam hal ini adalah aliran hukum alam atau yang biasa disebut sebagai teori hukum alam. Menurut teori hukum alam disebutkan bahwa hukum yang ada itu sumber utamanya adalah dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara moral dan hukum adalah satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Para penganut teori ini berpendapat bahwa moral dan hukum adalah cerminan dari aturan eksternal serta internal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹

Definisi dari teori perlindungan hukum menurut Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.¹²

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹³

¹¹ Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

¹² Marwan Mas, "Pengantar Ilmu Hukum", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 116.

¹³ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia", (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah wujud jaminan bahwa hukum tersebut harus diimplementasikan dengan cara-cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya-upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembentuk peraturan atau pihak yang berwenang, sehingga aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya suatu kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu norma atau aturan yang wajib ditaati. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁵ Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri atas norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa aturan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan.

¹⁴ CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 102.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, “Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 24.

Peraturan perundang-undangan yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi pihak-pihak untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam hubungan sosial masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan suatu tindakan serta perbuatan. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan suatu kepastian hukum.¹⁶

B. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini ada beberapa landasan konseptual, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Actio Pauliana

Actio pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitur dimana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor.

Sedangkan, *Actio Pauliana* menurut Pasal 1341 BW adalah :

Kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditor, asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor.

2. Kreditor

Kreditor adalah orang yang memiliki piutang yang timbul atau lahir karena Undang-Undang atau suatu perjanjian yang atas piutang tersebut bisa ditagih di hadapan Pengadilan.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

3. Debitor

Debitor adalah orang yang memiliki utang yang lahir karena adanya suatu perjanjian atau Undang-Undang yang atas utang tersebut dapat ditagih di hadapan Pengadilan.

4. Debitor Pailit

Debitor Pailit adalah Debitor yang tidak mampu melakukan kewajibannya untuk memenuhi utangnya yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

5. Kurator

Kurator adalah orang perseorangan atau balai harta peninggalan yang diangkat oleh Pengadilan yang mengurus perkara kepailitan yang dalam tugasnya kurator berwenang untuk mengurus serta membereskan harta debitor pailit yang masuk dalam *boedel* pailit. Kurator berada dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Utang

Utang adalah suatu kewajiban atau prestasi yang dapat dinyatakan dalam bentuk nominal mata uang baik berupa mata uang Indonesia ataupun dalam bentuk nominal mata uang asing, yang dalam hal ini baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Peraturan Perundang-undangan. Utang wajib dipenuhi atau dibayarkan oleh debitor, jika kewajiban itu tidak dipenuhi oleh debitor maka kreditor diberikan hak untuk mendapatkan pemenuhan atas piutangnya dari harta kekayaan debitor.

Kerangka konseptual ini dimaksudkan agar dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak terjadi kesalah pahaman makna tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian.

I.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penelitian hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum atau Tesis ini menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka dibidang studi yang terkait dalam penelitian hukum ini yaitu bidang hukum kepailitan khususnya mengenai Instrumen Actio Pauliana Dalam Perkara Kepailitan (Studi: Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Masuk Boedel Pailit).

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini diantaranya adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, analisis penelitian, dan analisis bahan hukum.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan dipaparkan mengenai temuan dari penelitian tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Debitor Dalam Perkara Kepailitan Melalui Instrumen *Actio Pauliana* dilanjutkan dengan menganalisis atau membahas semua fakta yang ada tersebut terhadap teori-teori yang relevan.

Bab V : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat secara tegas sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan diajukan pada awal pengkajian. Kemudian, setelah hasil penulisan disimpulkan, akan disertakan pula saran-saran atas permasalahan yang ada.

I.7 Literatur Review

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan sudah dibahas di beberapa karya ilmiah lainnya diantaranya:

No	Judul	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Gugatan <i>Actio Pauliana</i>	Aida Nur Hasanah	Membahas perlindungan hukum kepailitan bagi kreditur pada gugatan <i>actio pauliana</i>	Perbedaan dalam rumusan masalah yang diteliti. Penulisan yang ditulis oleh Aida Nur Hasanah memiliki rumusan masalah : 1) Gugatan <i>actio Pauliana</i> dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ? 2) Akibat hukum pemberlakuan <i>actio pauliana</i> ? Sedangkan, dalam penelitian hukum yang saya teliti rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana instrumen <i>actio pauliana</i> memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah yang masuk <i>boedel</i> pailit ? 2) Bagaimana pengenaan sanksi terhadap debitor yang tidak menyerahkan

				<p>harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan <i>actio pauliana</i>?</p>
2.	<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan <i>Actio Pauliana</i> Ditinjau Dari UU Kepailitan Dan PKPU</p>	<p>Zico Fernando</p>	<p>Membahas terkait <i>actio pauliana</i></p>	<p>Perbedaan dalam rumusan masalah yang di teliti. Penulisan yang ditulis oleh Zico Fernando memiliki rumusan masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah Permohonan <i>actio pauliana</i> yang digunakan dalam kasus kepailitan sebagai sarana untuk mengembalikan boedel pailit sudah sesuai dengan ketentuan UUK dan PKPU ? 2) Bagaimanakah syarat-syarat berlakunya <i>actio pauliana</i>, khususnya dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus-GugatanLain-lain-AP/2019/PN Niaga Jkt.Pst., juncto Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst serta dampaknya terhadap kreditur pemegang hak tanggungan ? <p>Sedangkan, dalam penelitian hukum yang saya teliti rumusan masalahnya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana instrumen <i>actio pauliana</i> memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan atas tanah yang masuk boedel pailit ? 2) Bagaimana peneanaan

				sanksi terhadap debitor yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan <i>actio pauliana</i> ?
3.	Penerapan Prinsip Actio Pauliana Dalam Kepailitan Dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik	Anita Kamilah	Membahas perlindungan hukum kepailitan melalui <i>actio pauliana</i>	Perbedaan dalam rumusan masalah yang di teliti. Penulisan yang ditulis oleh Anita Kamilah memiliki rumusan masalah : 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditor akibat pengalihan objek kepailitan ? 2) Bagaimanakah akibat hukum pembatalan jual beli objek kepailitan dan perlindungannya terhadap pembeli yang beritikad baik ? Sedangkan, dalam penelitian hukum yang saya teliti rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana instrumen <i>actio pauliana</i> memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang hak tanggungan atas tanah yang masuk <i>boedel</i> pailit ? 2) Bagaimana pengenaan sanksi terhadap debitor yang tidak menyerahkan harta pailit kepada kurator atas dikabulkannya gugatan <i>actio pauliana</i> ?